



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2015/PN Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LEO WILKI MANURUNG ;**
Tempat lahir : Lumban Datu ;
Umur/Tanggal lahir : 28/ 21 September 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lumban Datu, Kel.Patane III, Kec. Porsea Kab. Toba
Samosir ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca dan mempelajari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa **LEO WILKI MANURUNG**.
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Balige tanggal 21 September 2015, Nomor : B-480/N.2.27/Epp.2/09/2015 atas nama Terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 September 2015 Nomor Reg. Perkara: PDM-33/BLG/OHARDA/09/2015.
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 6 Mei 2015, Nomor : 225/PEN.PID/2015/PN.BLG tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 8 Mei 2015, Nomor : 225/Pen.Pid/2015/PN.Blg. tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LEO WILKI MANURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEO WILKI MANURUNG berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau parang yang ujungnya bengkok tanpa gagang berukuran panjang 50 (lima puluh) cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 29 Oktober 2015 secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepadanya dengan alasan-alasannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- Terdakwa menyatakan bersalah atas tidak pidana yang dilakukannya tersebut dan berjanji mengulanginya dikemudian hari.
- Saya sudah berdamai dengan korban Jeremia Manurung yang selanjutnya menyerahkan Surat Perdamaian tetanggal 30 Juli 2015.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 September 2015 Nomor Reg. Perkara: PDM-33/BLG/OHARDA/09/2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa LEO WILKI MANURUNG pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Lumban Datu, Kel.Patane IV, Kec. Porsea Kab. Toba Samsosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wib, saksi JEREMIA MANURUNG berada di dalam rumahnya, dan saat itu saksi JEREMIA MANURUNG mendengar suara menggedor pintu rumah sambil mengatakan ?Jerri, keluar kau, biar kumatikan? selanjutnya saksi JEREMIA MANURUNG membuka pintu dan melihat terdakwa LEO WILKI MANURUNG sudah berdiri didepan pintu rumah saksi JEREMIA MANURUNG sambil tangan kanannya memegang parang yang ujungnya bengkok, selanjutnya terdakwa LEO WILKI MANURUNG menendang paha kiri dan kaki kiri saksi JEREMIA MANURUNG dengan menggunakan kaki kanan terdakwa LEO WILKI MANURUNG sebanyak dua kali, sambil mengatakan kepada saksi JEREMIA MANURUNG ?Apa kau bilang sama isteriku?? dan saksi JEREMIA MANURUNG menjawab ?Apa rupanya saya bilang, saya tidak ada ngomong sama isterimu?, kemudian terdakwa LEO WILKI MANURUNG mengatakan ?Cepat jawab? sambil terdakwa memegang baju saksi JEREMIA MANURUNG dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kirinya dan langsung menarik saksi JEREMIA MANURUNG keluar dari rumah hingga kedepan rumah OP. LISTON MANURUNG dan pada saat itu istri terdakwa berusaha untuk meleraikan namun terdakwa LEO WILKI MANURUNG tetap menarik saksi JEREMIA MANURUNG selanjutnya terdakwa LEO WILKI MANURUNG memukulkan bagian belakang parang yang ujungnya bengkok (bagian parang yang tumpul) kearah kepala saksi JEREMIA MANURUNG, dan saat itu kepala saksi JEREMIA MANURUNG berdarah selanjutnya saksi JEREMIA MANURUNG melepaskan baju yang digunakannya dari badannya agar ia dapat terlepas dari pegangan terdakwa LEO WILKI MANURUNG dan masuk kedalam rumah sambil meminta tolong kemudian masyarakat berdatangan dan terdakwa LEO WILKI MANURUNG langsung berlari menuju rumahnya, akibat perbuatan terdakwa LEO WILKI MANURUNG terhadap saksi JEREMIA MANURUNG mengakibatkan saksi JEREMIA MANURUNG mengalami luka robek di kepala, yang diduga akibat benda tajam sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 044 / 445 / VER / RSU / VII / 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditanda tangani oleh dr Carolina S. Pardede.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, didalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JEREMIA MANURUNG**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi korban sehubungan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada pemeriksaan di Kepolisian sudah benar semuanya.
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi.



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Jumat Tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wib didepan rumah saksi di Lumban Datu Kelurahan Patane IV, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara mendatangi saksi kerumah saksi dan langsung menendang paha saksi dengan kaki kanannya dan juga memukul saksi dengan sebuah parang.
- Bahwa awal terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi yaitu berawal pada ketika saksi sedang berada dirumah saksi ada yang mengedor-gedor pintu rumah saksi dengan mengatakan : **“Jerri keluar kau biar kumatikan”** lalu saksi membuka pintu dan Terdakwa sudah berada didepan pintu yang sedang memegang sebilah parang yang ujungnya bengkok ditangan kanannya, kemudian Terdakwa menendang paha kiri dan kaki kiri saksi sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sambil mengatakan kepada saksi “Apa Kau bilang sama istriku?” dan saksi menjawab “ Apa rupanya saya bilang, saya tidak ada ngomong sama istrimu” dan selanjutnya Terdakwa memukulkan bagian belakang parang yang ujungnya bengkok kearah kepala saksi dan kepala saksi mengalami luka robek serta mengeluarkan darah lalu saksi mejerit dan meminta tolong kepada masyarakat yang ada disekitar rumah saksi, setelah masyarakat datang lalu Terdakwa lari dan saksi dibawa oleh sdr. Uba Manurung ke RSUD Porsea dan selanjutnya melaporkannya ke Polres Tobasa.
- Bahwa kedalaman luka yang saksi alami akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kira-kira 6 (enam) cm dan dijahit dengan 5 (lima) jahitan.
- Bahwa jarak Terdakwa dengan saksi pada waktu melakukan pemukulan kira-kira berjarak ½ meter.
- Bahwa perasaan saksipada saat di pukul oleh parang Terdakwa merasa sakit dan kepala saksi mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi sempat terganggu melakukan pekerjaan saksi sehari-hari.
- Bahwa akibat pemukulan dengan parang yang di lakukan oleh Terdakwa saksi telah menghabiskan dana sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa biaya perobatan saksi sudah dibayar oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut.



- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan saksi pernah berselisih paham karena mau menabrak saksi dengan sepeda motor dan pada saat itu terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan sejak saat itu saksi tidak pernah bertegur sapa lagi dengan Terdakwa hingga kejadian perkara ini.
- Bahwa paha saksi ditendang oleh Terdakwa sebanyak dua kali.
- Bahwa saksi sudah ada perdamaian dengan Terdakwa dengan mengganti biaya perobatan saksi.
- Bahwa yang dipakai oleh Terdakwa pada waktu menendang paha saksi yaitu sandal jepit.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, tetapi saksi tidak mengetahui tindak pidananya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **NAOMI FERAWATI NAPITUPULU**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada pemeriksaan di Kepolisian sudah benar semuanya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Jeremia Manurung .
- Bahwa penganiayaan tersebut di lakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wib didepan rumah saya di Lumban Datu Kelurahan Patane IV, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mendatangi saksi korban Jeremia Manurung kerumahnya dan langsung menggedor rumah saksi korban Jeremia Manurung setelah saksi korban Jeremia Manurung keluar Terdakwa langsung menendang paha saksi korban Jeremia Manurung dengan kaki kanannya dan juga memukul saksi korban Jeremia Manurung dengan sebuah parang kemudian Terdakwa lari dari rumah saksi korban Jeremia Manurung karena dikejar oleh saksi korban Jeremia Manurung dengan membawa sabit.



- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya bagaimana keadaan saksi korban Jeremia Manurung setelah dipukul oleh Terdakwa dengan memakai parang yang saksi lihat kepala saksi korban Jeremia Manurung mengeluarkan darah.
- Bahwa Istri saksi korban Jeremia Manurung tidak berada dirumahnya pada waktu kejadian.
- Bahwa sebab Terdakwa memukul saksi korban Jeremia Manurung menurut cerita yang saksi dengar dari istri Terdakwa yaitu saksi korban Jeremia Manurung mengejek Istri Terdakwa pada waktu melewati rumahnya dengan bernyanyi : **"Akhirnya sendiri lagi "** kemudian istri Terdakwa memberitahukannya kepada Terdakwa dan Terdakwa emosi dan mendatangi saksi korban Jeremia Manurung kerumahnya dan memukulnya dengan memakai parang.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Jeremia Manurung dan saksi berusaha melarang dan mencegahnya tetapi Terdakwa tidak menmerdulikan saksi.
- Bahwa parang tersebut dibawa Terdakwa dari rumah Terdakwa.
- Bahwa sifat dan tingkah laku Terdakwa sehari-hari keras kepala.
- Bahwa sudah ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban Jeremia Manurung sebelum terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Jeremi Manurung.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Jeremia Manurung dimana Terdakwa membayar biaya perobatansaksi korban Jeremia Manurung sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi Jeremia Manurung terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa sudah benar dalam memberikan keterangan di Kepolisian.
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian Terdakwa tidak ada di paksa atau diarahkan oleh polisi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jeremia Manurung.



- Bahwa pemukulan yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Jumat Tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wib didepan rumahnya di Lumban Datu, Kelurahan Patane IV, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa pertama kali Terdakwa menendang paha saksi korban Jeremia Manurung sebelah kanan kemudian Terdakwa memukul kepala saksi korban Jeremia Manurung dengan parang pada bagian belakang yang ujungnya bengkok dan saat itu kepala saksi korban Jeremia Manurung luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Jeremia Manurung dengan memakai parang dibagian belakang yang ujungnya bengkok yang sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menendang saksi korban Jeremia Manurung sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepalanya sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban Jeremia Manurung mengejek Istri Terdakwa pada waktu lewat rumah saksi Jeremia Manurung dengan bernyanyi : "**Akhirnya sendiri lagi**" kemudian istri Terdakwa memberitahunya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa emosi dan mendatangi saksi Jeremia Manurung kerumahnya dan memukulnya dengan memakai parang.
- Bahwa saksi korban Jeremia Manurung sudah berobat ke RSUD Porsea.
- Bahwa saksi korban Jeremia Manurung menghabiskan biaya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pengobatannya.
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban Jeremia Manurung dengan cara Terdakwam membayar seluruh pengobatannya hingga sembuh.
- Bahwa Tedakwa menyatakan sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Jeremia Manurung.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama dengan hukuman selama 6 (enam) bulan penjara.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 044 / 445 / VER / RSU/ VII / 2015 tertanggal 29 Juli 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dengan dokter yang memeriksa dr. CAROLINA S. PARDEDE yang telah memeriksa saksi JERIMIA MANURUNG dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Keadan Umum : Sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Pada daerah Kepala	: Di jumpai luka robek di kepala bagian belakang (o/t Regio Parietis), ukuran $\pm 6 \times 0,25 \times 0,25$ cm.
Wajah	: Tidak di jumpai adanya kelainan.
Leher	: Tidak di jumpai adanya kelainan.
Dada	: Tidak di jumpai adanya kelainan.
Punggung	: Tidak di jumpai adanya kelainan.
Pinggang	: Tidak di jumpai adanya kelainan.
Perut	: Tidak di jumpai adanya kelainan.
Anggota gerak atas	: Tidak di jumpai adanya kelainan.
Anggota gerak bawah	: Tidak di jumpai adanya kelainan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di luar di jumpai luka robek di kepala, yang di duga akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wib didepan rumahnya di Lumban Datu, Kelurahan Patane IV, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi korban Jeremia Manurung yaitu dengan cara mendatangi saksi korban Jeremia Manurung kerumahnya dan langsung menendang paha saksi korban Jeremia Manurung dengan kaki kanannya dan juga memukuli saksi korban Jeremia Manurung dengan sebuah parang pada bagian belakang yang bengkok sehingga kepala saksi korban Jeremia Manurung mengeluarkan darah.
- Bahwa benar awal terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Jeremia Manurung yaitu berawal pada ketika saksi korban Jeremia Manurung sedang berada dirumah saksi korban Jeremia Manurung dan ada yang mengedor-gedor pintu rumah saksi korban Jeremia manurung dengan mengatakan : "**Jerri keluar kau biar kumatikan**" lalu saksi korban Jeremia Manurung membuka pintu dan Terdakwa sudah berada didepan pintu yang sedang memegang sebilah parang yang ujungnya bengkok ditangan kanannya, kemudian Terdakwa menendang paha kiri dan kaki kiri saksi korban Jeremia Manurung sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi korban Jeremia Manurung “Apa Kau bilang sama istriku?” dan saksi korban Jeremia manurung menjawab “ Apa rupanya saya bilang, saya tidak ada ngomong sama istrinya” dan selanjutnya Terdakwa memukulkan bagian belakang parang yang ujungnya bengkok kearah kepala saksi korban Jeremia Manurung dan kepala saksi korban Jeremia Manurung mengalami luka robek serta mengeluarkan darah lalu saksi korban Jeremia Manurung mejerit dan meminta tolong kepada masyarakat yang ada disekitar rumah saksi korban Jeremia Manurung, setelah masyarakat datang lalu Terdakwa lari dan saksi korban Jeremia Manurung dibawa oleh sdr. Uba Manurung ke RSUD Porsea dan selanjutnya melaporkannya ke Polres Tobasa.

- Bahwa benar kedalaman luka yang saksi korban Jeremia Manurung alami akibat pemukulan dan penganiyaan yang dilakukan Terdakwa kira-kira 6 (enam) cm dan dijahit dengan 5 (lima) jahitan.
- Bahwa benar dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 044 / 445 / VER / RSU/ VII / 2015 tertanggal 29 Juli 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dengan dokter yang memeriksa dr. CAROLINA S. PARDEDE yang telah memeriksa saksi JERIMIA MANURUNG dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Keadan Umum : Sadar

Pada daerah Kepala : Di jumpai luka robek di kepala bagian belakang (o/t Regio Parielis), ukuran $\pm 6 \times 0,25 \times 0,25$ cm.

Wajah : Tidak di jumpai adanya kelainan.

Leher : Tidak di jumpai adanya kelainan.

Dada : Tidak di jumpai adanya kelainan.

Punggung : Tidak di jumpai adanya kelainan.

Pinggang : Tidak di jumpai adanya kelainan.

Perut : Tidak di jumpai adanya kelainan.

Anggota gerak atas : Tidak di jumpai adanya kelainan.

Anggota gerak bawah : Tidak di jumpai adanya kelainan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di luar di jumpai luka robek di kepala, yang di duga akibat benda tajam.

- Bahwa saksi korban Jeremia Manurung menghabiskan biaya sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk pengobatannya.



- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban Jeremia Manurung dengan cara Terdakwam membayar seluruh pengobatannya hingga sembuh.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama dengan hukuman selama 6 (enam) bulan penjara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana dibawah ini ;

DAKWAAN : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut, yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **LEO WILKI MANURUNG** kepersidangan, dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **LEO WILKI MANURUNG**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan



perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **LEO WILKI MANURUNG** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi ;

2. Unsur "Melakukan Penganiayaan" :

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi, penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka ;

Menimbang, bahwa perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah sedangkan rasa sakit misalnya mengiris, menyubit, memukul, dan sebagainya dan luka misalnya memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wib didepan rumah Terdakwa di Lumban Datu, Kelurahan Patane IV, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir telah terjadi pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi korban Jeremia Manurung yang di lakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu mendatangi saksi korban Jeremia Manurung kerumahnya dan langsung menendang paha saksi korban Jeremia Manurung dengan kaki kanannya dan juga memukuli saksi korban Jeremia Manurung dengan sebuah parang pada bagian belakang yang bengkok sehingga kepala saksi korban Jeremia Manurung mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa awal terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Jeremia Manurung yaitu berawal pada ketika saksi korban Jeremia Manurung sedang berada dirumah saksi korban Jeremia Manurung dan ada yang mengedor-gedor pintu rumah saksi korban Jeremia manurung dengan mengatakan : "**Jerri keluar kau biar kumatikan**" lalu saksi korban Jeremia Manurung membuka pintu dan Terdakwa sudah berada didepan pintu yang sedang memegang sebilah parang yang ujungnya bengkok ditangan kanannya, kemudian Terdakwa menendang paha kiri dan kaki kiri saksi korban Jeremia Manurung sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sambil mengatakan kepada saksi korban Jeremia Manurung "Apa Kau bilang sama istriku?" dan saksi korban Jeremia manurung menjawab " Apa rupanya saya



bilang, saya tidak ada ngomong sama istrinya” dan selanjutnya Terdakwa memukulkan bagian belakang parang yang ujungnya bengkok kearah kepala saksi korban Jeremia Manurung dan kepala saksi korban Jeremia Manurung mengalami luka robek serta mengeluarkan darah lalu saksi korban Jeremia Manurung mejerit dan meminta tolong kepada masyarakat yang ada disekitar rumah saksi korban Jeremia Manurung, setelah masyarakat datang lalu Terdakwa lari dan saksi korban Jeremia Manurung dibawa oleh sdr. Uba Manurung ke RSUD Porsea dan selanjutnya melaporkannya ke Polres Tobasa, akibat dari pemukulan dan penganiayaan tersebut saksi korban Jeremia Manurung mengalami kedalaman luka kira-kira 6 (enam) cm dan dijahit dengan 5 (lima) jahitan hal ini dapat di buktikan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 044 / 445 / VER / RSU/ VII / 2015 tertanggal 29 Juli 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dengan dokter yang memeriksa dr. CAROLINA S. PARDEDE yang telah memeriksa saksi JERIMIA MANURUNG dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Keadan Umum : Sadar
Pada daerah Kepala : Di jumpai luka robek di kepala bagian belakang (o/t Regio Parietis), ukuran $\pm 6 \times 0,25 \times 0,25$ cm.
Wajah : Tidak di jumpai adanya kelainan.
Leher : Tidak di jumpai adanya kelainan.
Dada : Tidak di jumpai adanya kelainan.
Punggung : Tidak di jumpai adanya kelainan.
Pinggang : Tidak di jumpai adanya kelainan.
Perut : Tidak di jumpai adanya kelainan.
Anggota gerak atas : Tidak di jumpai adanya kelainan.
Anggota gerak bawah : Tidak di jumpai adanya kelainan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di luar di jumpai luka robek di kepala, yang di duga akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena menimbulkan perasaan tidak enak yaitu menyebabkan rasa sakit dan luka yang adi alami oleh saksi korban Jeremia Manurung ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun berbentuk tunggal, maka dengan telah terbuktinya dakwaan tunggal di atas, maka terbuktilah seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHPidana, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa Terdakwa ditahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dan apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sama dengan lamanya Terdakwa ditahan, maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Jeremia manurung luka di bagian kepalanya.
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara yang sama.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban Jeremia Manurung.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LEO WILKI MANURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

4. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) buah pisau parang yang ujungnya bengkok tanpa gagang berukuran panjang 50 (lima puluh) cm, Di Rampas Untuk di musnahkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **KAMIS**, tanggal **5 NOVEMBER 2015** oleh kami : **DERMAN P.NABABAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, dan **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ASER LIMBONG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh **FRISKA SIANIPAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

DERMAN P.NABABAN, S.H.,M.H.

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

Panitera Pengganti,

ASER LIMBONG, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)